



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

**KOMITE ETIK PENELITIAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, berintegritas, dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bertanggung jawab, perlu mematuhi prinsip-prinsip etika yang tinggi dalam pelaksanaan penelitian;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta patuh terhadap prinsip-prinsip etika, perlu membentuk Komite Etik Penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Komite Etik Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
6. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 735 Tahun 2021 tentang Pedoman Kode Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KOMITE ETIK PENELITIAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA .**
- KESATU : Komite Etik Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Komite Etik Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjalankan tugas dan fungsi dalam struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
- KETIGA : Segala bentuk pembiayaan yang diakibatkan dari ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 14 Januari 2025

**KOMITE ETIK PENELITIAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PERIODE TAHUN 2025–2029**

Ketua Umum : Prof. Bambang Suryadi, Ph.D.
Sekretaris Umum : Prof. Ima Nurbaeti, M.Kes., Ph.D.

1. Cluster Kedokteran

Ketua : dr. Mahesa Paranadipa Maikel, M.H., MARS
Sekretaris : Prof. Dr. Endah Wulandari, S.Si., M.Biomed.

2. Cluster Ilmu Kesehatan

Ketua : Prof. Irma Nurbaeti, M.Kes., Ph.D.
Sekretaris : Dr. Minsarnawati, SKM, M.Kes.

3. Cluster Psikologi

Ketua : Prof. Bambang Suryadi, Ph.D.
Sekretaris : Farhanah Murniasih, M.Si.

4. Cluster Islam, Sosial, dan Humaniora

Ketua : Mutiara Pertiwi, M.A., Ph.D.
Sekretaris : Windy Triana, Ph.D.

5. Cluster Pendidikan

Ketua : Dr. Ahmad Bahtiar, M.Hum.
Sekretaris : Umi Kultsum, M.A., Ph.D.

6. Culster Sains dan Teknologi

Ketua : Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M.Env.Stud
Sekretaris : Qomarul Huda, M.Kom., Ph.D.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

